

**KEBERADAAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN  
SENGKETA HUTANG PIUTANG**

**ACHMAD RIVANDY NASUTION**

**ABSTRACT**

*The national institutional arbitration in Indonesia is BANI (Indonesian National Arbitration Board). The research used judicial normative and descriptive analytic method. The data were gathered by using secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials as the main data. The obstacles in implementing arbitration decision in settling the dispute in debt and credit in Indonesia consists of judicial obstacles which comprise the execution which cannot automatically be implemented, there is still another decision which can be made after arbitration decision, and the settlement by the arbitration board is very limited. Technical obstacles consist of the lack of arbiters, the lack of information about the existence of BANI, and the highly dominant skill of arbiters. The attempts made by BANI to cope with the obstacles are by setting up a standard for arbitration clause such as the types of problem which can be settled through arbitration, the appointment of arbitration, the prevailing legal provisions, laws, and regulation, and the publication of quarterly bulletins, either in Indonesian or in foreign languages, so that people will know and understand the existence of arbitration board with all its functions as an alternative in settling disputes in business outside of Court.*

**Keywords: Arbitration, BANI, Settling Dispute**

**I. Pendahuluan**

Pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak harus dengan jelas mencantumkan bahwa mereka menginginkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mereka juga telah menuangkan dengan jelas, siapa-siapa saja yang akan mereka tunjuk sebagai arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka, tata cara apa yang harus ditempuh, bagaimana cara (para) arbiter menyelesaikan sengketa tersebut, berapa lama sengketa tersebut harus telah diselesaikan, serta bagaimana sifat dari putusan yang dijatuhkan oleh (para) arbiter tersebut.

Pasal 615 ayat (1) Rv, menguraikan : “Adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada

dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit”.<sup>1</sup>

Selanjutnya ayat (3) pasal 615 Rv ditentukan “Bahkan adalah diperkenankan mengikat diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat rahasia. Sementara itu, publisitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sulit dihindarkan karena pengadilan negeri terikat asas sifat terbukanya persidangan, yang memungkinkan setiap orang dapat hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan.<sup>2</sup>

Apabila semua tingkatan pengadilan itu dapat selesai ditempuh dalam jangka waktu satu tahun enam bulan (yang berarti satu instansi enam bulan), maka itu sudah dapat dikatakan sangat cepat. Ditambah lagi dengan sejumlah tunggakan (*kongesti*) perkara-perkara yang menyebabkan penyelesaian perkara di pengadilan semakin lamban.

Karena itu biasanya dalam perjanjian kredit yang dibuat antara debitor dan kreditor terkait masalah utang piutang, terdapat klausula untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut. Pada umumnya para pihak memilih menyelesaikan melalui lembaga Arbitrase.

Dalam dua dekade terakhir penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dagang diseluruh dunia mengalami peningkatan yang luar biasa. Alasan utama dalam peningkatan tersebut, adalah semakin bertambahnya transaksi perdagangan lintas negara. Menurut pandangan para pengusaha, salah satu keunggulan yang cukup diperhitungkan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, dan Yani, Ahmad, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.17.

<sup>2</sup> Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia cet. 4*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 2003), hal. 68

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.52

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 Undang-undang Arbitrase, agar suatu putusan dapat dilaksanakan maka putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Tidak dipenuhinya ketentuan pendaftaran sebelum 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat membuat putusan arbiter tidak dapat dilaksanakan.

Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional, Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Hal ini dikarenakan putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekekuatan hukum tetap).

Dengan demikian pengadilan tetap mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa antar para pihak dalam mengembangkan terjadinya proses arbitrase tersebut ataupun dengan jalan mengesampingkan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian. Pengadilan tetap mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui Badan Arbitrase.<sup>4</sup>

Sehingga dalam kenyataannya, sifat final dari putusan arbitrase tidak serta merta dapat diterapkan, karena selain peraturan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase, juga masih dimungkinkan para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase dapat memintakan pembatalan terhadap putusan tersebut. Tidak finalnya putusan arbitrase ini lebih tampak dalam dualisme penyelesaian sengketa bisnis melalui kepailitan dan arbitrase. Adanya dualisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi juga berdampak pada perkara kepailitan, karena sifatnya masih mencakup dalam wilayah hukum dagang dan perdata. Hal ini yang memberikan konflik kewenangan yang sama-sama mengatur mekanisme penyelesaian.

---

<sup>4</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal.15

Salah satu contoh perkara arbitrase yang pada akhirnya diselesaikan melalui Pengadilan Niaga adalah kasus sengketa antara PT. Atmindo dengan PT. Palmechandra Abadi, dengan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Medan Nomor 01/IV/ARB/BANI-Mdn/2006 tertanggal 27 Januari 2007. Dalam putusannya BANI Perwakilan Medan memutuskan menghukum PT. Palmechandra Abadi untuk membayar sisa pembayaran biaya penggantian *spare part* pada pengadaan peralatan mesin *boiler* pabrik kelapa sawit (PKS) di Palembang sebesar Rp. 650.979.463,- dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan arbitrase diucapkan. Namun dalam pelaksanaannya PT. Palmechandra Abadi tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam putusan arbitrase tersebut, sehingga PT. Palmechandra Abadi yang juga memiliki kewajiban atau hutang yang belum dilunasinya terhadap beberapa kreditor lain akhirnya digugat pailit. Dalam perkara kepailitan Nomor 03/Pailit/2007/PN.Niaga.Mdn, PT. Atmindo beserta PT. Krida Pujimulyo Lestari dan PT. Bank Bukopin Cabang Medan bersama-sama menjadi para kreditor PT. Palmechandra Abadi dalam perkara kepailitan tersebut. hal itu menunjukkan bahwa walaupun putusan BANI telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, namun para prakteknya masih juga terkendala dalam pelaksanaan putusan BANI menyangkut pembayaran kewajiban hutang piutang.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberadaan BANI dalam penyelesaian sengketa hutang piutang?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian hutang piutang?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan BANI dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan putusannya?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui keberadaan BANI dalam menyelesaikan sengketa utang piutang antara kreditor dan debitor.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian hutang piutang.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BANI dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan putusannya.

## II. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yang disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui :

### 1) Studi Dokumen.

Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari:

#### a) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian<sup>6</sup> ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan keberadaan BANI sebagai pilihan penyelesaian sengketa hutang piutang.

#### b) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996), hal.13

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.53

<sup>7</sup> *Ibid.*

seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keberadaan BANI sebagai pilihan penyelesaian sengketa hutang piutang.

c) Bahan hukum tertier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>8</sup> seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara.

Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari pihak yang telah ditentukan sebagai informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan BANI sebagai pilihan penyelesaian sengketa hutang piutang, yaitu pihak Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Medan.

Alat yang digunakan dalam wawancara yaitu menggunakan pedoman wawancara sehingga data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan lebih mendalam sehingga dapat dijadikan bahan guna menjawab permasalahan dalam tesis ini.

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam masalah keberadaan BANI sebagai pilihan penyelesaian sengketa hutang piutang. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif-induktif, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa hutang piutang terdiri dari hambatan yuridis yang ditemui dalam ketentuan perundang-undangan dan hambatan teknis yang ditemui dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

#### 1. Hambatan Yuridis

##### a. Eksekusi Yang Tidak Dapat Serta Merta Dilakukan

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.<sup>9</sup>

##### b. Masih Dimungkinkan Upaya Hukum Lain Setelah Putusan Arbitrase

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase masih dimungkinkan upaya hukum dari pihak yang dikalahkan untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri.<sup>10</sup>

Kesepakatan para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase dalam menunjuk arbiter dan penerimaan arbiter terhadap penunjukan tersebut merupakan landasan penting bagi lahirnya kewenangan arbiter yang bersangkutan, kewenangan ini akan berakhir apabila tugas arbiter yang bersangkutan juga telah berakhir. Apabila masalah kecakapan tidak terpenuhi maka perjanjian penunjukan arbiter tersebut dapat dibatalkan (hak ingkar), dengan demikian maka suatu putusan arbitrase yang diberikan oleh arbiter tidak memiliki kewenangan atau kewenangannya sudah berakhir, seharusnya juga dapat dibatalkan.

##### c. Peranan Lembaga Peradilan Yang Sangat Dominan

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasarkan UU Arbitrase antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (Pasal 14 (3) UU Arbitrase) dan dalam hal

---

<sup>9</sup> Budhy Budiman, "Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, terakhir diakses 12 Mei 2014

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Azwir Agus, Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Medan, tanggal 09 Mei 2014

pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun nasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan negeri terhadap forum arbitrase ternyata Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 masih sangat bias dan berisi norma yang sangat ambivalen.

Undang-undang tersebut masih sangat jelas memberikan kewenangan lebih terhadap pengadilan negeri dalam mencampuri proses arbitrase.

Dengan tegas dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka diharapkan pengadilan umum akan dengan tegas menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah terikat dengan klausul arbitrase.

Pengajuan kepada pengadilan umum terhadap perkara-perkara yang telah terikat dengan klausul arbitrase tersebut biasanya diajukan oleh pihak yang kalah di forum arbitrase. Sekalipun pada akhirnya Mahkamah Agung menolak untuk memberikan putusan dan menghormati putusan lembaga arbitrase, namun penyelesaian sengketa tersebut menjadi berlarut-larut. Ketua Pengadilan Negeri yang diminta untuk memberikan penetapan eksekusi atas putusan lembaga arbitrase tersebut akan menunggu sampai terdapat putusan pengadilan umum yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

#### d. Ketentuan Sengketa Yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase Sangat Terbatas

Menurut Pasal 5 UU Arbitrase, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga, timbul perdebatan apakah terhadap perjanjian yang terdapat klausul arbitrase, apabila timbul sengketa yang bermuara pada gugatan pailit terhadap salah satu pihak,

---

<sup>11</sup> Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, terakhir diakses 12 Mei 2014

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeni, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase", Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, Nomor 6/2009, hal.16-17.



maka klausul arbitrase harus dikesampingkan, ada dua pendapat untuk permasalahan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa klausul arbitrase adalah sesuatu yang absolut. Dengan demikian, Pengadilan Niaga harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang terdapat klausul arbitrase di dalamnya.

## 2. Hambatan Teknis

### a. Keterbatasan Arbiter

Bagaimanapun juga keputusan arbitrase tergantung kepada kemampuan teknis para arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan adil bagi para pihak. Kemampuan teknis ini harus disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani oleh arbiter tersebut dan para pihak dapat menunjuk arbiter sendiri. Walaupun demikian, penunjukan arbiter ini harus disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani. Arbiter sendiri merupakan para profesionalitas yang ahli dalam suatu bidang. Tentunya mereka mempunyai reputasi tersendiri dalam bidangnya tersebut.

### b. Kesulitan Dalam Penyusunan Klausula Arbitrase

Dalam menyusun serta merumuskan suatu klausula arbitrase, khususnya dalam hal menentukan ruang lingkup sengketa, hendaknya diingat bahwa tidak semua sengketa bisa diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase. Dalam Pasal 616 Rv diatur jenis sengketa apa yang bisa diserahkan pemeriksaan serta pemutusannya kepada arbitrase. Banyak pedoman yang dapat digunakan dalam penyusunan klausula arbitrase. Apabila arbitrase yang kita tunjuk adalah suatu arbitrase institusional, penyusunan klausula arbitrasenya tidak akan mengalami banyak kesulitan.

Adapun klausula standar yang disarankan oleh BANI dalam setiap perjanjian yang di dalamnya para pihak hendak memasukkan klausula arbitrase, adalah sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,

yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.<sup>13</sup>

c. Informasi Yang Kurang Mengenai Keberadaan BANI

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai media alternatif di luar pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan kecenderungan yang ada di negara maju di mana perselisihan di berbagai bidang lebih banyak diselesaikan di luar pengadilan.<sup>14</sup>

d. Kebiasaan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa

Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan secara musyawarah/ kekeluargaan menjadi faktor yang menghambat efektifitas keberadaan BANI dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu budaya atau kultur masyarakat yang menjadi masalah dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia cukup krusial dalam penyelesaian sengketa di antaranya yang utama adalah keengganan untuk melaksanakan putusan arbitrase dan upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>15</sup>

e. Penyelesaian Dipengaruhi Oleh Keahlian Arbiter

Keputusan arbitrase bagaimanapun juga sangat tergantung pada kemampuan teknis para arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan adil bagi para pihak. Kemampuan teknis ini harus disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani. Para pihak dapat menunjuk arbiter sendiri, namun demikian penunjukan arbiter ini harus disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani. Arbiter sendiri merupakan para profesionalitas yang ahli dalam suatu bidang, tentunya mempunyai reputasi tersendiri dalam bidangnya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan Yuridis antara lain :

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Azwir Agus, Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Medan, tanggal 09 Mei 2014

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Azwir Agus, Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Medan, tanggal 09 Mei 2014

<sup>15</sup> Huala Adolf, “Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan”, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, Nomor 9/2010, hal.6.

## 1. Pentingnya Klausula Arbitrase.

- a. Pemilihan Forum Arbitrase (*choice of forum*) dan hukum yang berlaku (*choice of law*).

Para pihak bebas untuk menentukan sendiri pemilihan forum arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, melalui forum Arbitrase permanen atau Ad Hoc dari dalam/luar negeri baik, dan dengan menggunakan pilihan hukum yang berlaku seperti pilihan hukum Indonesia atau pilihan hukum asing. Untuk Putusan forum Arbitrase dalam negeri didaftarkan ke Pengadilan Negeri dimana objek perkara berada. Sedangkan, putusan Arbitrase dari forum luar negeri didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun apabila putusan Arbitrase forum luar negeri tersebut memiliki kompleksitas yang meluas maka PN Jakarta Pusat akan menyerahkannya ke Mahkamah Agung.

- b. Negosiasi Bagian dari Proses Arbitrase.

Di dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase selalu diawali dengan proses negosiasi. Negosiasi dapat dikatakan sukses apabila kepentingan para pihak terlindungi secara maksimal. Sedangkan, Negosiasi yang gagal adalah apabila kepentingan yang terlindungi tidak berimbang, yakni kepentingan salah satu pihak terlindungi secara berlebihan, sedangkan kepentingan yang lain dirugikan atau kedua pihak dirugikan.

- c. Klausula Penyelesaian Sengketa

Terhadap putusan BANI yang telah berkekuatan hukum tetap Dalam hal putusan BANI memenangkan dan menguntungkan:<sup>16</sup>

- 1) Segera mengawal, mengawasi dan memantau agar BANI mendaftarkan (deponering) putusan dimaksud ke Pengadilan Negeri tempat dimana objek sengketa berada;
- 2) Segera mengajukan permohonan / meminta fiat pelaksanaan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri dimaksud;
- 3) Membantah segala upaya hukum pembatalan/keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak lawan terkait putusan BANI/pelaksanaan eksekusinya dengan argumen, putusan BANI dimaksud adalah putusan final, mengikat

---

<sup>16</sup> Yogi Yustiano, Oscar. "Penting klausul arbitrase dalam perjanjian" <http://notariatwatch.blogspot.com/2010/02/pentingnya-klausul-arbitrase-dalam.html>, Terakhir diakses tanggal 01 maret 2015

dan Pengadilan Negeri tidak berkompotensi absolut untuk mengadili putusan BANI.

Dalam hal putusan BANI mengalahkan dan merugikan:

- a) Segera mengajukan upaya hukum “pembetulan kesalahan-kesalahan” ke BANI dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 hari sejak putusan diterima.
- b) Pada dasarnya belum pernah ada putusan lembaga yudisiil (badan peradilan dilingkungan Mahkamah Agung) Indonesia yang membatalkan putusan BANI, karena sifat putusan BANI yang final, mengikat dan tidak memungkinkan dilakukan upaya hukum.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan teknis antara lain:

#### 1. Pedoman Penyusunan Klausula Arbitrase

Menurut kutipan M. Yahya Harahap berdasarkan buletin triwulan Arbitrase Indonesia ada beberapa hal yang perlu dipedomani dalam membuat rumusan klausul arbitrase yaitu: 1) Menegaskan rule yang dipilih; 2) Menentukan secara tegas bentuk arbitrase; 3) Menentukan jumlah arbiter; 4) Menentukan sistem pengambilan keputusan oleh para arbiter; 5) Memberikan ketentuan tentang kewenangan bagi arbiter untuk mengambil Interim Measure, dengan bantuan pengadilan; 6) Menetapkan jangka waktu penyelesaian.

#### 2. Solialisasi Peran BANI Dalam Penyelesaian Sengketa

Mengingat keberadaan dan efektifitas BANI dalam menyelesaikan sengketa kurang begitu dikenal, maka BANI mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang keberadaan BANI kepada masyarakat terutama kalangan pengusaha yang menjalankan usahanya di Indonesia setiap bulan secara berkesinambungan melalui penerbitan buletin triwulan baik berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase*” [http://www.bani-arb.org/pdf/Newsletter\\_6\\_2008.pdf](http://www.bani-arb.org/pdf/Newsletter_6_2008.pdf). hal. 17 Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2015

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa hutang piutang di Indonesia adalah bahwa arbitrase institusional ini merupakan suatu lembaga arbitrase yang khusus didirikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan dunia usaha, dimana selama ini peranan lembaga peradilan yang sangat dominan dalam menyelesaikan sengketa. Lembaga arbitrase ini mempunyai aturan main sendiri-sendiri yang telah dibakukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa penunjukan lembaga tersebut dalam perjanjian yang dibuat para pihak berarti telah menundukkan diri pada aturan-aturan main dari dan dalam lembaga ini.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian hutang piutang di Indonesia terdiri dari hambatan yuridis dan hambatan teknis, hambatan yuridis terdiri dari eksekusi yang tidak dapat serta merta dilakukan, masih dimungkinkan upaya hukum lain setelah putusan arbitrase, dan ketentuan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sangat terbatas, sedangkan hambatan teknis terdiri dari keterbatasan jumlah arbiter dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang, kesulitan para pihak dalam menyusun klausula arbitrase, informasi yang kurang mengenai keberadaan BANI, dan penyelesaian sengketa hutang piutang dipengaruhi oleh keahlian arbiter.
3. Upaya-upaya yang dilakukan BANI dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan putusnya maka karena adanya kendala dalam penyusunan klausula arbitrase yang benar dalam perjanjian yang dibuat para pihak, BANI menetapkan standar baku klausula arbitrase, seperti macam persoalan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, penunjukan arbiter, hukum yang berlaku, selain itu upaya lainnya berupa penyuluhan dan sosialisasi tentang keberadaan BANI kepada masyarakat secara berkesinambungan, sehingga masyarakat lebih mengetahui dan lebih mengerti tentang adanya badan arbitrase dengan segala fungsinya sebagai alternatif media penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan.

## B. Saran

1. Para pihak dalam merumuskan perjanjian bisnis sebaiknya lebih secara jelas dan spesifik menuangkan klausula arbitrase dalam perjanjian bisnis yang dibuatnya, karena kewenangan BANI dalam menyelesaikan sengketa tergantung pada klausula yang memuat penunjukan BANI sebagai arbiter yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa pada BANI, karenanya klausula arbitrase harus disusun dengan hati-hati dan jelas. Dalam praktek banyak Klausula Arbitrase tidak jelas atau kadang-kadang tampak sebagai *nonsense clauses* yang akan berbahaya apabila para pihak tidak memiliki itikad baik.
2. Sengketa perdata yang menjadi kewenangan arbitrase sama dengan apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, pengadilan harus menghormati klausul arbitrase dan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para pihak yang telah terikat dengan kontrak yang didalamnya terdapat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Hal ini demi terwujudnya kepastian hukum di Indonesia terkait dengan tujuan dari dibentuknya arbitrase, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mandiri untuk menyelesaikan perselisihan hutang piutang.
3. Pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik untuk menjadikan forum arbitrase sebagai salah satu forum tempat menyelesaikan sengketa dagang, maka tidak ada pilihan lain kecuali menetapkan arbitrase sejajar dengan pengadilan negeri. Hal itu dapat dilakukan dengan jalan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Sejumlah pasal yang masih terkesan mensubordinasikan arbitrase dari pengadilan negeri hendaknya dicabut dan diganti dengan ketentuan yang memberikan status terhadap arbitrase sehingga setara dengan Pengadilan Negeri.

## V. Daftar Pustaka

- Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.52
- Adolf, Huala, “*Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan*”, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, Nomor 9/2010, hal.6.
- Budiman, Budhy, “Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, terakhir diakses 12 Mei 2014
- Budiman, Budhy. *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, terakhir diakses 12 Mei 2014
- Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase*” [http://www.bani-arb.org/pdf/Newsletter\\_6\\_2008.pdf](http://www.bani-arb.org/pdf/Newsletter_6_2008.pdf). hal. 17 Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2015
- Hasil wawancara dengan Bapak Azwir Agus, Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Medan, tanggal 09 Mei 2014
- Rajagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal.15
- Sjahdeni, Sutan Remy, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase*”, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, Nomor 6/2009, hal.16-17.
- Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia cet. 4*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 2003), hal. 68
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.53
- Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996), hal.13
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.17.
- Yogi Yustiano, Oscar. “*Penting klausul arbitrase dalam perjanjian*” <http://notariatwatch.blogspot.com/2010/02/pentingnya-klausul-arbitrase-dalam.html>, Terakhir diakses tanggal 01 maret 2015